

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1973

No. 1

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 10 Maret 1973
Nomor : 63/A-I/2/Sk/73
Perihal : Penetapan harga padi dasar guna ketetapan
Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
untuk tahun fiskal 1973
Lampiran :-

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Kantor Inspeksi Ipeda Jawa Barat tanggal 29
Nopember 1972 No. IPD.7565/4 dan tanggal 2
Januari 1973 No. IPD.23/4 perihal ketetapan
Ipeda tahun 1973.

Memperhatikan : 1. Surat Kantor Besar Direktorat Ipeda tanggal 22
Nopember 1972 No. IPD.4-114-6 perihal
pengenaan Ipeda tahun 1973 Sektor-sektor
Pedesaan dan Perkotaan;

2. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat
tanggal 25 Nopember 1971 No.
21/Beg/7-A/AKU/71 tentang penetapan harga
padi dasar guna ketetapan pengenaan Iuran
Pembangunan Daerah (IPEDA) untuk tahun
fiskal 1972.

Menimbang : 1. Bahwa harga padi (Floorprice) sesuai dengan
ketentuan Bulog adalah Rp 1.500,- per
kwintal;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
dipandang perlu untuk mengadakan
penyesuaian harga padi/dasar sebagai salah
satu unsur yang digunakan dalam menghitung
ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
tahun fiskal 1973;

3. Bahwa walaupun kenyataannya harga padi riil
pada saat sekarang ini di pasaran bebas
lebih tinggi daripada harga padi menurut
Bulog tersebut di atas, akan tetapi untuk
tidak menambah beban yang terlalu berat
kepada wajib iuran dalam hal ikut serta
memberikan sumbangannya guna membiayai
Pelita di daerahnya, tertimbang rasionil
untuk menetapkan harga padi dasar sebagai
salah satu unsur yang digunakan untuk

pengenaan Ipeda tahun fiskal 1973 sebesar
Rp 1.500,- per kwintal.

Mengingat : 1.Undang-undang No. 11/Prp tahun 1950 tentang
Pajak Hasil Bumi;
2.Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang
pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo
Undang-Undang No. 6 tahun 1969.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :Harga padi dasar sebagai salah satu unsur yang digunakan
dalam menghitung ketetapan Iuran Pembangunan Daerah
(IPEDA) untuk tahun fiskal 1973 adalah sebesar Rp
1.500,- (seribu limaratus rupiah).

Kedua :Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;

Ketiga :Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Surat Keputusan ini dengan memuatnya
dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 1 JANUARI 1973

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Cap/t.t.d.

SOLIHIN G.P.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Menteri Dalam Negeri (u.p. Dir. Jen. PUOD);
2. Menteri Keuangan (u.p. Dir. Jen. Keuangan);
- 3.Direktur Iuran Pembangunan Daerah di Jatinegara;
- 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat;
- 5.Para Residen/Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah I s/d V;
- 6.Para Bupati/Walikota seluruh Jawa Barat;
- 7.Kepala Inspeksi IPD Jawa Barat di Bandung (50 helai);
- 8.Para Kepala Jawatan/Direktorat/Dinas tingkat Propinsi;
- 9.Para Asisten/Direktorat Biro/Sub Direktorat/Bagian pada Sekertari
Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/t.t.d.

ACHMAD ADNAWIDJAJA